



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS WANDRI bin MARZUKI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 06 April 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna RT 001 RW 002 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh sejak tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 176/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WANDRI Bin MARZUKI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WANDRI Bin MARZUKI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SILVILIA MARDIANTY D Binti SUDARSONO (Alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS WANDRI Bin MARZUKI (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa AGUS WANDRI sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, lalu terdakwa AGUS WANDRI keluar rumah untuk mencari uang, kemudian pada saat sampai di Jl. Perumnas GG. Bima RT / RW 003 / 003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara terdakwa AGUS WANDRI melihat rumah tersebut sepi, kemudian terdakwa AGUS WANDRI merusak jendela samping rumah dengan menggunakan obeng, kemudian setelah jendela terbuka, lalu terdakwa AGUS WANDRI masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa AGUS WANDRI masuk kamar dan melihat saksi SILVIA MARDIANTY tidur sambil memegang 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848, kemudian terdakwa AGUS WANDRI mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam tersebut yang di pegang tangan sebelah kiri saksi SILVIA MARDIANTY dalam posisi tidur, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam tersebut, lalu terdakwa AGUS WANDRI keluar lewat kamar tengah tempat semula terdakwa AGUS WANDRI masuk, kemudian terdakwa AGUS WANDRI pun pergi dan pulang kerumah terdakwa AGUS WANDRI di Jl. Arjuna Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara , kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 tersebut terdakwa AGUS WANDRI jual kepada sdr. WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa AGUS WANDRI sedang tidur –tiduran dirumah terdakwa AGUS WANDRI, kemudian datang saksi I NYOMAN BAGUS JIWA yang merupakan anggota Polisi dari Polres Lampung Utara langsung membawa terdakwa AGUS WANDRI kedalam mobil untuk dibawa kepolres Lampung Utara, kemudian pada saat perjalanan terdakwa AGUS WANDRI ditanya dan terdakwa AGUS WANDRI mengakui bahwa terdakwa AGUS WANDRI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868333041209848 tersebut, kemudian terdakwa AGUS WANDRI berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS WANDRI Bin MARZUKI mengakibatkan saksi SILVILIA MARDIANTY D Binti SUDARSONO (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SILVILIA MARDIANTY D. binti SUDARSONO (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi dengan membuka jendela terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi dengan membuka jendela terkunci pada malam hari tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi sedang beristirahat bersama Saksi APRILIA dan Saksi NINA di rumah Saksi NINA ketika Saksi terbangun karena ada Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 miliknya dari genggam tangan Saksi. Saksi sempat mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian keluar melalui jendela dari ruangan tengah. Begitu selesai, Saksi kembali kamar dan mengunci pintu dan berteriak ada maling;
- Jendela kamar tengah dari rumah Saksi NINA rusak akibat adanya pembukaan dengan suatu alat;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi APRILIA HANDAYANI binti WALIDUN (Alm.)**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi dengan membuka jendela terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi dengan membuka jendela terkunci pada malam hari tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
  - Pada waktu tersebut, Saksi sedang beristirahat bersama Saksi SILVILIA dan Saksi NINA di rumah Saksi NINA ketika Saksi SILVILIA terbangun karena ada Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 miliknya dari genggam tangan Saksi SILVILIA sempat mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian keluar melalui jendela dari ruangan tengah. Begitu selesai, Saksi SILVILIA kembali kamar dan mengunci pintu dan berteriak ada maling;
  - Tas milik Saksi yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah flashdisk, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di kamar begitu Saksi SILVILIA berteriak;
  - Jendela kamar tengah dari rumah Saksi NINA rusak akibat adanya pembukaan dengan suatu alat;
  - Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi;
  - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SILVILIA dan Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi NINA SEPTRIANTI binti SUHADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi sedang beristirahat bersama Saksi SILVILIA dan Saksi APRILIA di rumah Saksi NINA ketika Saksi SILVILIA terbangun karena ada Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 miliknya dari genggamannya. Saksi SILVILIA sempat mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian keluar melalui jendela dari ruangan tengah. Begitu selesai, Saksi SILVILIA kembali kamar dan mengunci pintu dan berteriak ada maling;
- Tas milik Saksi APRILIA yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah flashdisk, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di kamar begitu Saksi SILVILIA berteriak;
- Jendela kamar tengah dari rumah Saksi rusak akibat adanya pembukaan dengan suatu alat;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SILVILIA dan Saksi APRILIA mengalami kerugian sekira Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari dilakukan Terdakwa pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng dengan harapan ada rumah kosong atau rumah gelap. Ketika Terdakwa melihat rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sedang gelap, Terdakwa melihat ada jendela di bagian tengah rumah dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa yang dibawanya. Ketika jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar Saksi NINA dan melihat bahwa ada telepon genggam milik Saksi SILVILIA sedang berada dalam genggam Saksi SILVILIA serta ada tas milik Saksi APRILIA. Terdakwa pelan-pelan mengambil telepon genggam milik Saksi SILVILIA dan kemudian mengambil tas milik Saksi APRILIA. Kemudian, Terdakwa meninggalkan rumah melalui jendela tengah rumah serta meninggalkan lokasi dari samping rumah;
- Barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai milik Saksi APRILIA diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan tas milik Saksi APRILIA dibuang ke arah sungai;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SILVILIA maupun Saksi APRILIA untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SILVILIA dan Saksi APRILIA mengalami kerugian sekira Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Pro warna Ocean hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2: 868333041209848;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng dengan harapan ada rumah kosong atau rumah gelap. Ketika Terdakwa melihat rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sedang gelap, Terdakwa melihat ada jendela di bagian tengah rumah dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa yang dibawanya. Ketika jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar Saksi NINA dan melihat bahwa ada telepon genggam milik Saksi SILVILIA sedang berada dalam genggam Saksi SILVILIA serta ada tas milik Saksi APRILIA. Terdakwa pelan-pelan mengambil telepon genggam milik Saksi SILVILIA dan kemudian mengambil tas milik Saksi APRILIA. Kemudian, Terdakwa meninggalkan rumah melalui jendela tengah rumah serta meninggalkan lokasi dari samping rumah;
- Barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai milik Saksi APRILIA diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan tas milik Saksi APRILIA dibuang ke arah sungai;
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SILVILIA maupun Saksi APRILIA untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA;

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* merupakan semua orang yang mampu secara usia sehingga cakap hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berusia 44 (empat puluh empat) tahun pada saat melakukan perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari tanpa izin sehingga Terdakwa sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa BULYAN alias AGUS

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WANDRI bin MARZUKI (Alm.) lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya akan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng dengan harapan ada rumah kosong atau rumah gelap. Ketika Terdakwa melihat rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sedang gelap, Terdakwa melihat ada jendela di bagian tengah rumah dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa yang dibawanya. Ketika jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar Saksi NINA dan melihat bahwa ada telepon genggam milik Saksi SILVILIA sedang berada dalam genggam Saksi SILVILIA serta ada tas milik Saksi APRILIA. Terdakwa pelan-pelan mengambil telepon genggam milik Saksi SILVILIA dan kemudian mengambil tas milik Saksi APRILIA. Kemudian, Terdakwa meninggalkan rumah melalui jendela tengah rumah serta meninggalkan lokasi dari samping rumah;

Menimbang, fakta hukum bahwa Barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa Uang tunai milik Saksi APRILIA diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan tas milik Saksi APRILIA dibuang ke arah sungai;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SILVILIA maupun Saksi APRILIA untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848 dibenarkan oleh keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa kepemilikannya adalah milik Saksi SILVILIA dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil telepon genggam tersebut,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil telepon genggam tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang berada di situ adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan Hoge Raaddalam Arrest nya tanggal 27 juni 1927 menyebutkan setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa perbuatan pengambilan telepon genggam pribadi milik Saksi SILVILIA dan tas milik Saksi APRILIA dengan membuka jendela terkunci pada malam hari pada sekira hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng dengan harapan ada rumah kosong atau rumah gelap. Ketika Terdakwa melihat rumah Saksi NINA di Jl. Perumnas Gg. Bima Rt/Rw .003/003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sedang gelap, Terdakwa melihat ada jendela di bagian tengah rumah dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa yang dibawanya. Ketika jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar Saksi NINA dan melihat bahwa ada telepon genggam milik Saksi SILVILIA sedang berada dalam genggam Saksi



SILVILIA serta ada tas milik Saksi APRILIA. Terdakwa pelan-pelan mengambil telepon genggam milik Saksi SILVILIA dan kemudian mengambil tas milik Saksi APRILIA. Kemudian, Terdakwa meninggalkan rumah melalui jendela tengah rumah serta meninggalkan lokasi dari samping rumah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendangan bahwa waktu kejadian yaitu sekira pukul 01.00 WIB dimana tidak ada matahari sehingga patut dipandang sudah malam hari, rumah yang Saksi NINA yang sudah ada batasnya dan terkunci, serta Para Saksi yang tidak memberi izin untuk Terdakwa mengambil barang milik Para Saksi ataupun memberikan hak agar Terdakwa dapat masu ke rumah, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848

yang telah disita dari Terdakwa dan kepemilikannya adalah milik Saksi SILVILIA, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SILVILIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi SILVILIA;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WANDRI bin MARZUKI (Alm.)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 3 Pro warna hitam dengan IMEI : 868333041209855, IMEI2 : 868333041209848

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SILVILIA MARDIANTY D. binti

SUDARSONO (Alm.)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

Paidan Ali

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kbu